

ABSTRAK

Suatu kelalaian dalam mengemudikan kendaraan, sering menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban mengalami luka, cacat tubuh, bahkan sampai menyebabkan kematian. Tanggung jawab pidana pelaku/pengemudi yang menyebabkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas tersebut tertera di dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisikan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau kurungan paling lama satu (1) tahun. Pelaku dapat juga diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UULLAJ.

Permasalahannya adalah tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan luka berat dalam kecelakaan lalu lintas, dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam menolak kasasi dengan melihat *Judex Facti*.

Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah bahwa pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dasar karena kelalaiannya mengakibat terjadinya korban luka berat sebagaimana pasal 310 UULLAJ dengan dasar asas *lex specialis derogat legi generalis*. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menolak kasasi dengan melihat *Judex Facti* tidak tepat karena terdapat suatu perbedaan antara dakwaan jaksa penuntut umum dengan fakta yang didapat di persidangan baik mengenai peristiwa terjadinya kecelakaan, perbedaan keterangan saksi dan telah diselesaikan secara damai, seharusnya putusannya adalah membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum.

Kata Kunci : Tindak pidana, kelalaian, tanggung jawab.